

P U T U S A N

Nomor 21/Pdt.G/2018/PTA Plg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama. Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Erwin, S.H. dan Martinus H. Situmorang, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Erwin Rifle & Associates, beralamat di Jalan KH. Azhari No.01 RT 05, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2018, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 31 tahun, agama. Islam, pekerjaan Pegawai Bank Palembang, tempat tinggal di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Faris, S.H., S.Sos., M. Fauzan Arridho, S.H. dan Hasan Ibrahim, S.H., Advokat dari Kantor Advokat Faris, S.H., S.Sos. dan Rekan, beralamat di Jalan Inspektur Marzuki No. 1646, Kelurahan Siring Agung, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2018, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama. tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama. Palembang Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 03 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selainnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding, telah mengajukan permohonan banding melalui kuasa hukumnya, Muhammad Erwin, S.H., pada tanggal 16 Mei 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, tanggal 16 Mei 2018. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding, pada tanggal 25 Mei 2018;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh kuasa hukumnya, tanggal 16 Mei 2018, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 21 Mei 2018, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan-hukum maupun amar putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 3 Mei 2018, yang telah salah dan keliru dalam menafsirkan serta tidak sesuai dengan fakta persidangan, dengan alasan sebagai berikut :

1. bahwa fakta yang terungkap di persidangan majelis hakim telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan tidak mempertimbangkan bukti P-3 CD video rekaman tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding;

2. bahwa fakta di persidangan, ada keterangan dari saksi-saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang membuktikan bahwa Tergugat/Terbanding telah menceraikan semula Penggugat/Pembanding secara lisan dan Pembanding disuruh untuk mengurus surat perceraianya ke Pengadilan Agama karena Terbanding sibuk, dan kedua saksi tersebut tidak pernah memberikan keterangan di depan hakim yang menyatakan bahwa "Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat", justru saksi menjelaskan di persidangan bahwa: "Tergugatlah yang mengusir Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah". Hal ini dibuktikan dengan rekaman video kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan bukti P-3 (CD Rekaman Video), namun keterangan saksi-saksi tersebut berbeda dengan yang ada dalam putusan serta hakim yang memeriksa perkara ini tidak mempertimbangkan bukti P-3 CD Video Rekaman tersebut;
3. bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang keliru menafsirkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dengan berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding tidak berhak atas nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau dikarenakan gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat/Pembanding;
4. bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang tidak mencermati dan menafsirkan secara luas bahwa hak suami dan istri adalah seimbang untuk mengajukan perceraian sebagaimana Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti bahwa semula Penggugat/Pembanding tidak melakukan kesalahan dalam mengurus rumah tangga mengikat Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa : "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya"; serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007, bahwa : "istri yang menggugat cerai suami tidak

selalu dihukum nusyuz meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi tidak terbukti istri berbuat *nusyuz* (tidak patuh kepada suami) maka secara *ex officio* hakim dapat menghukum semula Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhyiah;

Bahwa selanjutnya Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang agar menjatuhkan putusan perkara ini, sebagai berikut :

1. Menerima permohonan dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 3 Mei 2018;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding seluruhnya;
4. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding putus karena perceraian.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 28 Mei 2018, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 5 Juni 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 8 Juni 2018;

Bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya, tanggal 31 Mei 2018, pada pokoknya menyatakan menerima seluruh pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama karena telah tepat dan benar, tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan tersebut, dengan alasan sebagai berikut :

1. bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak mempunyai hubungan maupun relevansi terhadap gugatan yang diajukan

oleh Penggugat/Pembanding, sehingga memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada point 3 adalah keliru;

2. bahwa memori banding Pembanding pada point 4 dan point 5 yang menyatakan bahwa majelis hakim tidak pernah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan juga tidak mempertimbangkan bukti P-3 tentang video kekerasan adalah suatu kekeliruan besar, karena didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memutus perkara (halaman 21 alenia kedua dan seterusnya) dalam putusan tersebut diterangkan sebagai berikut: *“Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan jawaban tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi pihak keluarga dan pihak orang dekat dengan penggugat dan tergugat dst.....: Hal ini membuktikan bahwa Majelis Hakim tidak salah dan keliru dalam mempertimbangkan perkara ini dan sudah sesuai dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan;*
3. bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang menjatuhkan putusan, telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau norma hukumnya sehingga dalam mempertimbangkan perkara majelis hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif di dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara, sehingga keberatan Pembanding/Penggugat didalam point 6 dan 7 yang mempersoalkan tentang Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan hak-hak suami isteri sebagaimana termaksud didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dianggap keliru menurut Terbanding/Tergugat adalah suatu kekeliruan besar, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah benar dan tepat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku.
4. bahwa keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam point 8 memori banding Pembanding/Penggugat adalah suatu kekeliruan yang besar karena majelis hakim di dalam pertimbangan hukumnya (halaman 22 alinea ke 4) menyatakan bahwa : *“terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang tidak ada relevansinya dengan gugatan ini tidak dipertimbangkan Majelis Hakim”,* sehingga putusan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah benar dan tepat di dalam pertimbangan hukumnya, karena bukti-bukti tersebut yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tidak ada hubungan/tidak relevan dengan gugatan yang diajukannya dalam perkara Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA Plg.;

Bahwa selanjutnya, Terbanding/Tergugat dalam kontra memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor Perkara 1767/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 3 Mei 2018. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing kepada kuasa hukum Pembanding sesuai relaas pemberitahuan tanggal 31 Mei 2018, dan kepada Terbanding sesuai relaas pemberitahuan tanggal 28 Mei 2018. Pembanding melalui kuasa hukumnya telah datang memeriksa berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 8 Juni 2018, sedangkan Terbanding atau kuasa hukumnya tidak datang memeriksa berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 21 Juni 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama. Palembang pada tanggal 9 Juli 2018 dengan Nomor 21/Pdt.G/2018/PTA Plg., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/829/HK.05/VII/2018, tanggal 9 Juli 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Mei 2018, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama. Palembang Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 3 Mei 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni masih dalam masa tenggat 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama. setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 3 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1439 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat/Terbanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga keduanya sehingga tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pokok perkara tersebut di atas, diajukan pula gugatan nafkah madhiyah, nafkah idah dan mut'ah sebagai kumulasi gugatan dalam perkara gugatan cerai *a quo*, hal mana tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan mengenai kumulasi gugatan dimaksud setelah mempertimbangkan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 14 Desember 2017 dan tanggal 4 Januari 2018 yang dihadiri oleh Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah melakukan upaya perdamaian di depan sidang maupun upaya perdamaian melalui mediasi yang dihadiri para pihak materiil, namun tidak berhasil sesuai laporan mediator, Dra. Hj. Laila Amin, S.H., Hakim

Pengadilan Agama Palembang, tanggal 4 Januari 2018, serta pernyataan yang ditandatangani para pihak, tanggal 4 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa upaya perdamaian di depan sidang maupun upaya perdamaian melalui mediasi dalam perkara *a quo*, telah dilaksanakan terhadap para pihak materiil sesuai Pasal 154 ayat (1) jo. Pasal 65 dan 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta telah memenuhi pula ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, dengan pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab dalam pokok perkara tersebut antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding di depan sidang, dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding pada posita gugatan angka 1 s.d. 3 telah diakui Tergugat/Terbanding. Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding *a quo* pada posita gugatan angka 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19 dan 20 telah dibantah dengan tegas oleh Tergugat, serta pengakuan berkualifikasi atas posita gugatan angka 5 sedangkan dalil gugatan Penggugat/Pembanding pada posita gugatan angka 13, 14, 17 dan 18, tidak ditanggapi oleh Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.5 serta tiga orang saksi, yaitu saksi pertama bernama **SAKSI PEMBANDING I** (umur 33 tahun, kakak kandung Penggugat), saksi kedua bernama **SAKSI PEMBANDING II** (umur 36 tahun, kakak ipar Penggugat) dan saksi ketiga yang bernama **SAKSI**

PEMBANDING III (umur 31 tahun, tetangga Penggugat). Adapun Tergugat/Terbanding telah mengajukan pula bukti surat T.1 s.d. bukti T.7 serta tiga orang saksi, yaitu saksi pertama bernama **SAKSI TERBANDING I** (umur 58 tahun, ibu kandung Tergugat), saksi kedua bernama **SAKSI TERBANDING II** (umur 43 tahun, teman kerja Tergugat) dan saksi ketiga bernama **SAKSI TERBANDING III** (umur 48 tahun, tetangga Tergugat), dan saksi-saksi para pihak tersebut telah didengar keterangannya di depan sidang;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 311 R.Bg. jo. pasal 1925 KUH Perdata menyatakan bahwa "*pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*", dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Terbanding tersebut dan dihubungkan pula dengan bukti P.1 dan P.2 serta bukti T.2, maka dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan keduanya telah menikah pada tanggal 31 Juli 2016 di Seberang Ulu I Palembang, dan setelah menikah tinggal bersama di Perumahan Kompleks Kenten Azhar (dekat rumah orang tua Tergugat), telah hidup rukun sebagai suami istri (*bakda dukhu*), namun belum dikaruniai anak, secara yuridis formil telah dapat dibuktikan kebenarannya di hadapan sidang, hal mana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm. 20 alinea kedua dan ketiga);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam posita angka 13, 14, 17 dan 18 yang tidak dibantah secara tegas atas kebenaran dalil-dalil gugatan tersebut dan atau bagian-bagian tertentu dari gugatan Penggugat tidak dijawab atau tidak ditanggapi oleh Tergugat, berdasarkan pendekatan analog dengan ketentuan Pasal 1927 KUH Perdata, bahwa bentuk pengakuan dapat berupa tertulis dan lisan di depan persidangan dengan cara tegas (*expressis verbis*), diam-diam dengan tidak mengajukan bantahan atau sangkalan dan atau mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum, maka Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai gugatan Penggugat *a quo* diakui secara diam-diam diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut dibantah oleh Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat/Pembanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada Tergugat/Terbanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban dan/atau bantahannya, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar, sesuai Pasal 283 RBg. jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 12 April 1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 15 April 1972, No. 1121 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam putusannya terkait alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalah sudah tepat dan benar dengan menghadirkan keluarga atau orang dekat dengan dengan para pihak untuk didengar keterangan/kesaksiannya di depan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (*vide* Pasal 172 ayat (2) RBg.), khususnya dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 306 – 309 RBg. jo. Pasal 1905 - 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung

kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan sesuai penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang, oleh karena itu Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palembang terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para pihak, baik saksi-saksi Penggugat/Pembanding maupun saksi-saksi Tergugat/Terbanding telah bersesuaian dan ada kecocokan antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya dan sebelum memberikan keterangan para saksi tersebut telah bersumpah terlebih dahulu dalam memberikan kesaksian di muka persidangan, sehingga kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditegaskan bahwa :
(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa penggunaan informasi dan/atau dokumen elektronik dalam perkara perdata sebagai alat bukti telah diterapkan dalam pemeriksaan perkara di persidangan, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 328 K/AG/2011, berupa rekaman suara telepon dalam perkara perceraian, alat bukti tersebut juga didukung bukti-bukti lainnya

berupa keterangan saksi di persidangan. Oleh karena itu, bukti elektronik yang diajukan dalam perkara ini dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa CD Rekaman/Video tentang tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan bukti P.4 berupa fotokopi print out percakapan antara Penggugat dengan Tergugat melalui Whatsapp (WA) adalah merupakan bukti elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dari bukti tersebut patut diduga bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat juga terjadi melalui SMS via WA serta bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding di depan sidang, yaitu saksi pertama yang menerangkan pernah dihubungi oleh Penggugat melalui telepon sekitar dua bulan setelah pernikahannya dengan Tergugat, yang memintanya agar saksi menjemput Penggugat di rumahnya karena diusir oleh Tergugat, dan setibanya di rumah itu saksi melihat ada bekas memar di bagian pelipis kiri Penggugat, dan saat itu saksi menasehati Tergugat, lalu Tergugat menyampaikan permohonan maafnya atas kejadian tersebut; kemudian sekitar bulan April 2017 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat/Pembanding pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah saudaranya dan sejak itu pula keduanya tetap pisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa sementara itu dari saksi kedua Penggugat/Pembanding yang menerangkan seringkali mendapatkan laporan dari Penggugat dan istri saksi sendiri (kakak Penggugat) mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat pernah menyatakan telah menceraikan Penggugat yang disampaikannya dalam suatu pertemuan keluarga yang dihadiri pihak aparat RT setempat; saksi ketiga Penggugat/Pembanding menerangkan pernah melihat Penggugat dengan Tergugat saling berbantahan dan melihat ada bekas lebam di pelipis kiri Penggugat, serta saksi pernah menemani Penggugat yang saat itu mengalami sakit perut untuk berobat ke dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang diakui kebenarannya oleh Tergugat/Terbanding di depan sidang, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding tersebut di atas, maka terbukti bahwa sekitar bulan September 2016, Tergugat/Terbanding telah mendorong tubuh Penggugat/Pembanding hingga terjatuh dekat pintu kamar, yang mengakibatkan Penggugat/Pembanding merasakan sakit perut dan mengeluarkan flek darah kental berwarna merah serta luka lebam di bagian pelipis kirinya, dan pada saat itu pula Penggugat/Pembanding menelpon kakaknya yang bernama **KAKAK PEMBANDING** untuk menjemput dan menemaninya ke dokter untuk berobat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 dan P.4 yang diakui kebenarannya oleh Tergugat/Terbanding di depan sidang dan keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding tersebut di atas, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi Tergugat/Terbanding, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, dan hingga saat ini Penggugat/Pembanding tetap tinggal di rumah orang tuanya di Seberang Ulu I Palembang, demikian pula Tergugat/Terbanding tetap tinggal di rumah orang tuanya di Banyuasin, maka terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada tanggal 16 April 2017 ketika Tergugat/Terbanding tetap melakukan kekerasan fisik dan mengusirnya, sehingga Penggugat/Pembanding meninggalkan kediaman bersama dan bertempat tinggal di rumah saudaranya kemudian bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Palembang;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding setelah kejadian itu dan pisah tempat tinggal sejak tanggal 16 April 2017, tidak pernah lagi hidup rukun sebagai suami istri serta tidak ada lagi komunikasi atau hubungan yang baik antara keduanya, dan pula selama pemeriksaan perkara ini Penggugat/Pembanding di depan sidang menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat/Terbanding, demikian pula Tergugat/Terbanding dalam jawaban

dan kontra memori bandingnya tanggal 31 Mei 2018 yang tidak menyatakan keberatannya untuk bercerai dengan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut, maka di atas ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah retak dan pecah, dan keduanya telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa : *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan dalam pokok perkara *a quo* di depan sidang, maka terhadap petitum gugatan Penggugat/Pembanding pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, karena alasan perceraian *a quo* telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum

Islam, sehingga amar putusan pada angka 1 dan 2 dapat dipertahankan, namun perlu perbaikan pada redaksi amar putusan angka satu dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa selain pokok perkara tersebut di atas, diajukan pula gugatan nafkah madhiyah, nafkah idah dan mut'ah sebagai kumulasi gugatan dalam perkara gugatan cerai *a quo*. Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam putusannya (hlm. 22 alinea kedua s.d. alinea keempat) yang menyatakan, bahwa : *“mengenai posita angka 19 (sembilan belas) dan petitum angka 3 (tiga) ditemukan fakta berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 25 September 2017 tersebut ternyata Penggugat sebagai seorang isteri menggugat cerai terhadap Tergugat sebagai suaminya, dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak berhak nafkah iddah mut'ah dan nafkah lampau, karena kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah adalah apabila perceraian itu karena Cerai Talak atau perceraian terjadi karena Tergugat sebagai suami menjatuhkan talaknya kepada Penggugat sebagai isterinya seperti dikehendaki Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam perkara ini nyata yang menggugat adalah Penggugat sebagai isterinya, oleh karenanya permintaan Penggugat tersebut tidak dapat diterima”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dan tidak menyetujui pertimbangan hukum tersebut karena tidak tepat dan tidak benar serta telah keliru di dalam memahami dan menerapkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga amar putusan pada angka 3 dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan, dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, maka kumulasi gugatan nafkah madhiyah, nafkah idah dan mut'ah dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

yang menegaskan bahwa : *“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”*; dan dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa : *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”*;

Menimbang, bahwa ditegaskan pula dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa *“Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami”*; dan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pula bahwa *“bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”*;

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan-gugatan tersebut akan memudahkan proses dan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan. Kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 677 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 880 K/Sip/1973, tanggal 6 Mei 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 253 K/AG/2002, tanggal 17 Maret 2004 yang menegaskan : *“Bahwa penggabungan beberapa tuntutan dari Penggugat dapat dibenarkan sepanjang gabungan tuntutan perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 86 UU. No. 7 Th 1989 sedangkan tuntutan lainnya yang tidak diatur dalam pasal tersebut cukup dinyatakan tidak dapat diterima, tidak seharusnya keseluruhan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan obscur libel”*; serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/Ag/2007, mengandung kaidah hukum : *“istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi*

tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah idah kepada istrinya dengan alasan bekas istri harus menjalani masa idah yang tujuannya antara lain untuk istibra yang juga menyangkut kepentingannya suami”;

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktek peradilan mengenai penerapan hukum tersebut di atas, ditemukan pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010 yang telah mengabulkan gugatan cerai istri kepada suami yang dikumulasikan dengan tuntutan *mut'ah*, hadlonah dan *nafkah* anak yaitu dengan membebankan *mut'ah* sebesar Rp50.000.000,00 dengan pertimbangan bahwa perceraian tersebut diajukan oleh istri disebabkan suami kawin lagi dengan perempuan lain, padahal, kesetiaan istri lebih dari cukup. Sikap Termohon yang menikah lagi adalah sikap yang tidak terpuji dan sangat menyakitkan bagi seorang istri yang setia;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka dalam proses perceraian, baik prosedur cerai talak maupun cerai gugat selama istri tidak berbuat *nusyuz* tetap mempunyai hak untuk mendapatkan *nafkah madhiyah*, *nafkah*, *maskan*, *kiswah* selama dalam *idah (nafkah idah)* dan *mut'ah* dari suami/bekas suaminya. Penetapan hak-hak istri tersebut dapat dilakukan melalui gugatan cerai, gugatan *rekonvensi* dalam permohonan cerai talak maupun ditetapkan oleh Hakim secara *ex-officio*, sebagaimana putusan kasasi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Pembanding tersebut berdasarkan hukum dan karenanya patut dipertimbangkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan gugatan Penggugat/Pembanding *a quo* dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Penggugat/Pembanding dalam gugatannya mengajukan pula tuntutan tentang *nafkah madhiyah*, *nafkah idah* dan *mut'ah*, sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan angka 19 dan 20 dan petitum angka 3 dari

gugatannya, dengan alasan sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007; Dan sementara itu, Tergugat/Terbanding dalam jawabannya pada angka 12 mendalilkan bahwa tuntutan Penggugat/Pembanding tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas harus ditolak karena tidak berdasar hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak pernah diatur mengenai nafkah madhiyah, demikian pula tuntutan nafkah idah dan mut'ah harus ditolak karena Penggugat/Pembanding dikualifikasi sebagai isteri yang nusyuz, lagi pula mut'ah wajib diberikan dengan syarat perceraian atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil bantahan Tergugat/Terbanding tersebut yang mendalilkan bahwa Penggugat/Pembanding telah berbuat *nusyuz*, maka kepada para pihak telah dibebani wajib bukti sesuai Pasal 283 RBg. dan sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa : *“Berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya”* (vide Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 12 April 1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 15 April 1972, No. 1121 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara ini, terbukti bahwa sekitar bulan September 2016, Tergugat/Terbanding telah mendorong tubuh Penggugat/Pembanding hingga terjatuh dekat pintu kamar, yang mengakibatkan Penggugat/Pembanding merasakan saksu perut dan mengeluarkan flek darah kental berwarna merah serta luka lebam di bagian pelipis kirinya, dan pada saat itu pula Penggugat/Pembanding menelpon kakaknya yang bernama **KAKAK PEMBANDING** untuk menjemput dan menemaninya ke dokter untuk berobat; perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada tanggal 16 April 2017 ketika Tergugat/Terbanding tetap melakukan kekerasan fisik dan mengusirnya, sehingga Penggugat/Pembanding meninggalkan kediaman bersama ke rumah saudaranya

kemudian Penggugat/Pembanding bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Palembang, dan sejak itu pula Tergugat/Terbanding tidak peduli dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat/Pembanding hingga perkara ini diputus di pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, dan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 5 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka ditemukan fakta bahwa kepergian Penggugat/Pembanding dari kediaman bersama pada tanggal 16 April 2017 dan bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Seberang Ulu I, Palembang, adalah dipicu oleh tindak kekerasan secara fisik dan psikologis yang telah dilakukan oleh Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat/Pembanding pada bulan September 2016, kemudian sikap dan perlakuan Tergugat/Terbanding terulang lagi pada tanggal 16 April 2017, sehingga kepergian Penggugat/Pembanding dari kediaman bersamanya dengan Tergugat/Terbanding di Banyuasin adalah beralasan menurut hukum dan Penggugat/Pembanding tidak dapat dikualifikasi sebagai istri yang telah berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan bantahannya yang mendalilkan bahwa Penggugat/Pembanding telah berbuat *nusyuz*,

sedangkan Penggugat/Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut bahwa kepergiannya dari kediaman bersama beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010, maka Penggugat/Pembanding berhak mendapat nafkah madhiyah, nafkah idah dan mut'ah dari Tergugat/Terbanding sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding sebagai Pegawai Bank, NIP, pangkat Staf, jabatan Pelaksana, telah mendapatkan gaji atau penghasilan tetap setiap bulannya, seperti untuk bulan November 2017 sejumlah Rp11.303.281,00 dan untuk Desember 2017 sejumlah Rp11.005.114,05 serta untuk Januari 2018 sejumlah Rp9.602.458,98 (*vide* bukti T.3 dan T.4); Namun Tergugat/Terbanding menyatakan tetap keberatan dibebani nafkah madhiyah, nafkah idah dan mut'ah kepada Penggugat/Pembanding, karena masih menanggung biaya angsuran Pinjaman Multiguna di Bank Indonesia dan Pinjaman Koperasi Pegawai dengan angsuran Rp3.838.627,00 setiap bulannya serta fasilitas pembiayaan pada Bank Panin Dubai Syariah Cabang Palembang, dengan angsuran sejumlah Rp2.363.017,00 setiap bulannya, dan angsuran Pembiayaan Multiguna di PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Palembang, sejumlah Rp3040.000,00 setiap bulannya (*vide* bukti T.5, T.6 dan T.7);

Menimbang, bahwa meskipun masih ada pembayaran angsuran pinjaman di Bank Indonesia, Koperasi Pegawai dan Bank Panin Dubai Syariah atas nama Tergugat/Terbanding, berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat sebelum menikah dengan Penggugat/Pembanding, serta pembayaran angsuran di PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Palembang atas nama Penggugat/Pembanding dengan persetujuan Tergugat/Terbanding,

namun setelah dibayarkan angsuran pinjaman dan potongan-potongan lainnya, Tergugat/Terbanding masih mendapatkan penghasilan atau gaji bersih untuk November 2017 sejumlah Rp7.053.000,00 dan untuk Desember 2017 sejumlah Rp6.676.000,00 serta untuk Januari 2018 sejumlah Rp5.285.000,00 dan selain itu juga telah mendapatkan insentif sejumlah Rp7.699.000,00 pada bulan Desember 2017, sehingga ditemukan fakta bahwa Tergugat/Terbanding mempunyai gaji tetap dengan penghasilan bersih yang diterima antara Rp6.000.000,00 lebih hingga Rp7.000.000,00 lebih setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam posita angka 19 huruf a dari gugatannya menuntut kepada Tergugat/Terbanding untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat/Pembanding, yaitu :

- a) nafkah madhiyah selama 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2017 hingga September 2017, sejumlah Rp1.000.000,00 setiap bulannya x 6 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b) nafkah, maskan dan kiswah selama masa idah (nafkah idah) selama 3 (tiga) bulan, sejumlah Rp1.500.000,00 setiap bulan x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan
- c) mut'at berupa uang, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), seluruhnya berjumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah yang dituntut oleh Penggugat/Pembanding dalam gugatannya hanyalah dalam kurun waktu selama enam bulan, yaitu sejak April 2017 hingga diajukannya perkara ini di Pengadilan Agama pada bulan September 2017, dan tidak menuntut nafkah madhiyah untuk beberapa bulan berikutnya. Dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai bahwa Penggugat/Pembanding telah membebaskan Tergugat/Terbanding dari kewajibannya memberikan nafkah madhiyah kepada Penggugat/Pembanding untuk bulan Oktober 2017 hingga perkara ini diputus di Pengadilan, sesuai maksud Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya menolak tuntutan nafkah madhiyah tersebut dengan alasan bahwa dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur masalah nafkah madhiyah sebagaimana yang didalilkan Penggugat/Pembanding. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai dalil bantahan Tergugat/Terbanding tersebut tidak beralasan, oleh karena hal itu diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa : *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”*; Pasal 80 ayat (2), ayat (4) huruf b dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa : *“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, dan “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri”, dan “kewajiban suami tersebut gugur apabila istri nusyuz”*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Terbanding dalam jawabannya menyampaikan bantahannya atas tuntutan nafkah madhiyah dimaksud, namun pada sisi yang lain Tergugat/Terbanding mengakui dan tidak membantah jika benar Tergugat/Terbanding tidak memberikan nafkah madhiyah tersebut, sehingga secara hukum harus dinyatakan terbukti, sesuai kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971, yang menegaskan bahwa : *“hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap alat bukti”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah, sebagaimana yang diuraikan oleh Wahbah al-Zuhaili (***Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu***, Beirut: *Dar al-Fikr*, 1989, jilid II, cet. II, hal. 765) dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis adalah :

كفاية َمِنْ يَمُونَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكَسْوَةِ وَالسَّكْنَى

Artinya : “Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa, makanan, pakaian, dan tempat tinggal.”

Dan kewajiban tersebut tidak menjadi gugur dengan lewatnya waktu sebagaimana pendapat Imam Malik, As Syafi'i dan Ahmad yang dikutip oleh As Sya'roni dalam Kitab Al Mizanul Kubro, Juz II, halaman 139), yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis sebagai berikut:

ان نفقة الزوج لا تسقط بمضي الزمان بل تصير دينا عليه

Artinya : “Sesungguhnya nafkah suami kepada isterinya tidak gugur karena telah lewatnya waktu, tetapi menjadi kewajiban yang harus ditunaikan (hutang suami);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan pula tidak terbukti Penggugat/Pembanding berbuat *nusyuz*, maka tuntutan nafkah madhiyah *a quo* adalah beralasan menurut hukum serta sesuai asas kepatutan dan kemampuan Tergugat/Terbanding, sehingga Tergugat/Terbanding harus dihukum untuk memberikan kepada Penggugat/Pembanding berupa nafkah madhiyah selama 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2017 hingga September 2017, sejumlah Rp1.000.000,00 setiap bulannya x 6 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Oleh karena itu, maka petitum gugatan Penggugat/Pembanding pada angka 2.a dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam posita angka 19 huruf b dari gugatannya menuntut kepada Tergugat/Terbanding untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat/Pembanding memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa idah (*nafkah idah*) selama 3 (tiga) bulan, sejumlah Rp1.500.000,00 setiap bulan x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Namun hal itu dibantah oleh Tergugat/Terbanding sebagaimana diuraikan dalam jawabannya dengan alasan bahwa Penggugat/Pembanding telah berbuat *nusyuz* karena meninggalkan Tergugat/Terbanding atas kemauannya sendiri, sehingga tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa : "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*" dan Pasal 80 ayat (2), ayat (4) huruf a dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa : "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*", dan "*sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri*", dan "*kewajiban suami tersebut gugur apabila istri nusyuz*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan pula tidak terbukti Penggugat/Pembanding berbuat *nusyuz*, maka tuntutan nafkah idah *a quo* adalah beralasan menurut hukum serta sesuai asas kepatutan dan kemampuan Tergugat/Terbanding, sehingga Tergugat/Terbanding harus dihukum untuk memberikan kepada Penggugat/Pembanding nafkah, maskan dan kishah (*nafkah idah*) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 setiap bulannya x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, maka petitum gugatan Penggugat/Pembanding pada angka 2.b dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam posita angka 19 huruf c dari gugatannya menuntut kepada Tergugat/Terbanding untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat/Pembanding memberikan mut'ah berupa uang, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun hal itu dibantah oleh Tergugat/Terbanding sebagaimana diuraikan dalam jawabannya dengan alasan bahwa mut'ah hanya wajib diberikan dengan syarat apabila perceraian atas kehendak suami sesuai Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; serta kaidah

hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/Ag/2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/Ag/2010, maka dalam proses perceraian, baik prosedur cerai talak maupun cerai gugat selama istri tidak berbuat *nusyuz* tetap mempunyai hak atas *nafkah madhiyah*, *nafkah*, *maskan*, *kiswah* selama dalam *iddah (nafkah idah)* dan *mut'ah*. Penetapan hak-hak istri tersebut (*in casu kewajiban memberikan mut'ah*) dapat dilakukan melalui gugatan cerai, gugatan *rekonvensi* dalam permohonan cerai talak maupun ditetapkan oleh Hakim secara *ex-officio*, sebagaimana putusan kasasi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah merupakan pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang sifatnya wajib, sesuai landasan hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah [2] : 241:

وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bugyah halaman 214, yang diambil sebagai pertimbangan majelis :

وتجب المتعة لمطوءة طلقت بائنا أوجعية

Artinya : “Bagi isteri yang telah disetubuhi yang dicerai baik dengan *talaq bain* atau *raj'i* wajib diberi *mut'ah*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan pula tidak terbukti Penggugat/Pembanding berbuat *nusyuz*, maka tuntutan *mut'ah* dalam gugatan *quo* adalah beralasan menurut hukum serta sesuai asas kepatutan dan kemampuan Tergugat/Terbanding. Dengan demikian, Tergugat/Terbanding harus dihukum untuk memberikan *mut'ah* berupa uang kepada Penggugat/Pembanding, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Oleh karena itu, maka petitum gugatan Penggugat/Pembanding pada angka 2.c dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada angka 3 adalah tidak tepat dan tidak benar sehingga tidak dapat dipertahankan. Dalam hal ini pula, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, tanggal 16 Mei 2018 adalah beralasan menurut hukum, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam putusan ini sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas berkaitan dengan tuntutan nafkah madhiyah, nafkah idah dan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam gugatannya terhadap Tergugat/Terbanding, ternyata tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut menjadi kurang pertimbangannya, sesuai kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, yang menegaskan bahwa : *"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd)"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 3 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1439 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya akan mengadili sendiri dengan amar putusan yang selengkapny akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Agama Palembang dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam putusannya, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam putusan ini. Adapun keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding

beserta alasan-alasannya sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, tanggal 16 Mei 2018, telah dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama maupun di tingkat banding dibabankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 3 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1439 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
 - 3.1. Nafkah madhiyah selama 6 (enam) bulan, sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa idah (*nafkah idah*), sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan
 - 3.3. Mut'ah berupa uang, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).Seluruhnya berjumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1439 Hijriah oleh kami Drs. H. Abbas Fauzi, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Masrur, S.H., M.H. dan Drs. H. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1439 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Imron, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abbas Fauzi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Drs. H. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Imron.

Rincian biaya :

- | | |
|---------------|----------------------|
| 1. Admistrasi | : Rp139.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 3. Redaksi | : <u>Rp 5.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |